

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. *Planned Behavior Theory*/ Teori Perilaku yang direncanakan

Teori *planned behavior* dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang menjelaskan bahwa teori tersebut merupakan niat dari individu dalam melakukan setiap perilaku tertentu. Niat tersebut diasumsikan sebagai penangkap motivasi yang mempengaruhi suatu perilaku. Sehingga semakin besar niat individu terhadap perilaku maka akan semakin besar perilaku tersebut akan dilakukan oleh individu¹. Teori *planned behaviour* sering digunakan dalam kajian mengenai penghindaran pajak, karena adanya teori tersebut menjelaskan adanya kecenderungan dalam menghindari pajak oleh wajib pajak atau perusahaan. Kaitannya dengan teori tersebut dimaksudkan bahwa ketidak patuhan yang melaksanakan kewajiban pajaknya diakibatkan oleh niat untuk tidak mematuhi.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Konsep dan Definisi UMKM

Secara umum definisi UMKM yaitu sebuah usaha produktif yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi kriteria mikro usaha, usaha kecil hingga menengah². UMKM di Indonesia memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan sebuah lembaga yang mendefinisikannya serta peraturan perundang-undangan³. Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 mengenai UMKM, dijelaskan kriteria UMKM yaitu:

- 1) Usaha Mikro merupakan usaha produktif dari perorangan maupun badan usaha perorangan yang dikriteriakan sebagai berikut:
 - a) Memiliki total harta bersih paling banyak sekitar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan tidak termasuk tanah serta bangunan usaha tersebut.

¹ Dr Irwan, *ETIKA DAN PERILAKU KESEHATAN* (Yogyakarta: ABSOLUTE MEDIA, 2018), 164.

² Singih Purnomo dkk, *KEWIRUSAHAAN UMKM* (Klaten: Lakeisha, 2022), 57.

³ Suparna Wijaya, *PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM: PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*, ed. Rintho R. Renung (MEDIA SAINS INDONESIA, 2021), 9.

- b) Memiliki penghasilan penjualan periode yang paling banyak sebesar Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil merupakan kegiatan ekonomi produktif milik perorangan yang didirikan sendiri ataupun milik badan usaha yang tidak sebuah anak perusahaan, yang menjadi kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah usaha menengah atau besar. Serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki total harta bersih lebih dari Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), hingga paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang tidak termasuk tanah serta bangunan usaha tersebut.
 - b) Memiliki penghasilan penjualan periode lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), hingga sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).
 - 3) Usaha Menengah merupakan kegiatan usaha produktif milik perorangan yang didirikan sendiri ataupun milik badan usaha yang tidak sebuah anak perusahaan, yang menjadi kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung dari sebuah usaha besar. Serta memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memiliki total harta bersih yang melebihi dari Rp.500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) yang tidak termasuk tanah serta bangunan usaha tersebut.
 - b) Memiliki penghasilan penjualan periode lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) hingga sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)⁴.

Sedangkan definisi UMKM menurut *World Bank* yaitu usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria yang mencakup besarnya jumlah karyawan, banyaknya jumlah pendapatan atau

⁴ Singgih Purnomo dkk, *KEWIRAUSAHAAN UMKM*, 58–59.

penjualan, dan jumlah aset ataupun modal yang dimiliki oleh pelaku usaha⁵. Kriteria dari *World Bank* yaitu:

- 1) Usaha mikro
 - a) memiliki karyawan yang kurang dari 10 orang
 - b) pendapatan periode tidak melebihi US\$100 ribu
 - c) kepemilikan aset tidak melebihi US\$100 ribu.
- 2) Usaha kecil atau *small enterprise*
 - a) memiliki karyawan yang kurang dari 30
 - b) pendapatan periode tidak melebihi US\$3 juta
 - c) aset kepemilikan tidak melebihi US\$3 juta.
- 3) Usaha menengah atau *medium enterprise*
 - a) memiliki karyawan dengan maksimal 300 orang
 - b) pendapatan periode tidak telah mencapai US\$15 juta
 - c) aset kepemilikan mencapai US\$15 juta⁶. Namun setiap kriteria dalam mendefinisikan UMKM tersebut setiap negara memiliki perbedaan⁷.

Menurut ahli memiliki perbedaan dalam mendefinisikan UMKM, namun semuanya memiliki maksud yang sama. Adapun definisi menurut para ahli tersebut yaitu:

- 1) Menurut Rudjito mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang memiliki peranan pada perekonomian negara berupa membangun lapangan pekerjaan, maupun jumlah usahanya.
- 2) Menurut M. Kwartono mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan perekonomian rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp.200.000.000,00 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha tersebut, atau pengusaha yang memiliki omset penjualan periode dengan jumlah terbanyak Rp.1.000.000.000,00 dan semuanya dimiliki oleh warga negara Indonesia, bukan pengusaha asing.
- 3) Menurut Ina Primiana mendefinisikan UMKM sebagai kegiatan pengembangan empat sektor perekonomian utama yang ada di Indonesia, yaitu:
 - a) Agribisnis

⁵ Tambunan, *UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*, 11.

⁶ Wijaya, *PEMBUKUAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PELAKU UMKM: PENDEKATAN THEORY OF PLANNED BEHAVIOR*, 12.

⁷ Tambunan, *UMKM Di Indonesia Perkembangan, Kendala, Dan Tantangan*, 11.

- b) Bisnis kelautan
 - c) Sumber daya manusia
 - d) Industri manufaktur⁸.
- 4) Menurut Tambunan mendefinisikan UMKM sebagai sebuah usaha produktif dari perorangan maupun badan usaha yang didirikan sendiri pada semua sektor ekonomi⁹. Berdasarkan definisi dari para ahli tersebut memiliki kesimpulan bahwa UMKM adalah sebuah usaha perekonomian produktif yang dimiliki oleh warga negara yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro, kecil dan menengah.

b. Pola dari Perkembangan Teori UMKM

Pola perkembangan teori UMKM di dunia pada awalnya terfokus pada sebuah karya-karya terkenal dari peneliti ekonomi dunia seperti Hoselitz (1959), Morse dan Staley (1965), dan Anderson (1982). Perspektif mereka yang kemudian diklasifikasikan sebagai teori yang disebut teori “klasik”, teori ini menjelaskan awal mula perkembangan UMKM. Dan pada akhirnya muncul paradigma baru yang disebut teori “modern” yang menjelaskan UMKM di awal perkembangan teknologi baru, karya tersebut berasal dari Berry dan Mazumdar (1991), dan Levy (1991). Paradigma baru tersebut dasarnya berasal dari perkembangan UMKM di Asia Timur yang menjadi negara industri seperti Taiwan dan Korea Selatan, dan munculnya tesis tentang *fleksible specialisation*(FS) yang membahas kinerja UMKM di Eropa Barat¹⁰. Pembahasan mengenai teori klasik dan modern dijelaskan sebagai berikut:

1) Teori Klasik

Kajian literatur mengenai UMKM pada teori klasik ini umumnya hanya membahas industri manufaktur, dan perkembangannya dimulai disaat artikel dari Morse dan Staley tahun 1965 muncul. Studi ini didasari pada identifikasi tiga kategori mengenai kondisi atas keberadaan UMKM, yang meliputi lokasi, pengolahan

⁸ Dewa Gede Sudika Mangku dkk, *Formulasi Kebijakan Ekonomi Bangkit Terhadap Eksistensi Industri Kreatif Perdesaan Sebagai Bentuk Resiliensi Perlindungan Hukum UMKM Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Buleleng* (Klaten: Lakeisha, 2022), 12–13.

⁹ Tulus T.H Tambunan, *UMKM DI INDONESIA*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 16.

¹⁰ Tulus T,H Tambunan, *UMKM Di INDOENSIA*, 17.

produk, serta produk yang dihasilkan atau pasar. Lokasi produksi yang tersebar untuk pengolahan produk dan pemasaran di pasar lokal dengan beban transportasi yang sangat tinggi merupakan dua kondisi paling penting yang membutuhkan kajian mengenai lokasi. Pengolahan bahan baku yang terpisah, seni kerajinan atau kegiatan pengolahan yang membutuhkan presisi, proses perakitan, serta proses akhir merupakan kondisi yang paling penting dalam proses pengolahan bagi kasus keberadaan UMKM. Sedangkan pada kondisi pemasaran yang paling efisien bagi perkembangan UMKM merupakan bentuk diferensiasi produk dengan skala perekonomian yang rendah. Kondisi tersebut membuat Morse dan Staley (1965) berargumen yang menjelaskan kegiatan khusus mengenai pengolahan secara spesifik dan diferensiasi produk yang berskala ekonomi rendah merupakan faktor yang paling penting pada keberadaan UMKM. Dan ditambah teori dari Anderson (1982) yang secara ringkas menjelaskan keberadaan perekonomian dalam jangka panjang akan dikuasai oleh usaha besar¹¹.

2) Teori Modern

Kemunculan teori modern diawali dengan munculnya tesis *flexible specialization* (FS) pada dekade 80-an, sejak itulah banyak penelitian-penelitian di jurnal maupun buku yang membahas isu baru. Kemunculan tesis tersebut merupakan hasil dari perdebatan yang panjang mengenai bagaimana menginterpretasikan pola dari produksi global terbaru akibat restrukturisasi industri dan tekanan globalisasi. Hal tersebut mengakibatkan perubahan terhadap organisasi dalam produksi serta tenaga kerja. Pada akhirnya banyak peneliti yang berargumen untuk mengganti pola produksi baru yang telah mengalami transformasi dari *fordist* atau produksi massal ke produksi dengan volume kecil. Tesis FS tersebut merupakan salah satu pengganti pola produksi *fordist* (Piore dan Sber, 1984)¹².

Kajian tesis FS secara eksplisit menyatakan bahwa adanya teknologi baru membuat kurang pentingnya rasio ekonomi, yang menjadikan pabrik lebih kecil menjadi

¹¹ Tulus T,H Tambunan, *UMKM Di INDOENSIA*, 17–18.

¹² Tulus T,H Tambunan, *UMKM Di INDOENSIA*, 30.

lebih efisien, dan hal tersebut mempromosikan kelayakan UMKM secara relatif di era globalisasi. Suatu industri membutuhkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi perubahan pasar yang begitu cepat, tepat, murah serta efisien yang pada akhirnya menciptakan fungsi baru bagi UMKM. Fungsi baru UMKM dalam ekonomi tersebut digunakan sebagai argumen dalam menentang proposisi dari Anderson. Semenjak banyak peneliti yang berusaha mengkaji relevansi dari teori FS terhadap distrik industri yang mendominasi UMKM pada era tersebut¹³. Teori baru tersebut yang muncul menjadi dikenal sebagai transformasi teori klasik.

c. Perkembangan UMKM di Indonesia

UMKM di dunia selalu mengalami perkembangan, karena pada umumnya perekonomian di suatu negara biasanya dipengaruhi oleh keberadaan UMKM, begitu juga dengan Indonesia dengan sejarah ekonomi yang tidak luput dari peran UMKM. Secara singkat peran UMKM di Indonesia begitu tinggi karena beberapa kali terjadinya krisis ekonomi yang memperburuk keadaan perekonomian Indonesia, namun UMKM masih tetap berkembang dan mampu membantu pemulihan perekonomian dalam negara, seperti halnya krisis pada tahun 1997-1998 yang dimana terdapatnya penurunan mata uang rupiah serta krisis moneter secara beruntun yang membuat perekonomian memburuk¹⁴.

Perkembangan UMKM di Indonesia terus membaik seiring bertambahnya waktu dari total unit UMKM maupun PDB-nya. Hal tersebut dibuktikan dengan berkembangnya nilai investasi UMKM dari tahun 1999-2013 yang mengalami kenaikan sampai dengan 96,3%. Jumlah unit UMKM pada tahun 2010-2017 mencapai hingga 62,9 juta unit UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Kontribusi UMKM mengenai PDB mengalami peningkatan dari 51,5% pada tahun 2014 meningkat sampai 57,8% pada tahun 2018¹⁵. Hingga pada akhir tahun 2022 telah mencapai 61,07%. Hal tersebut menjelaskan bahwa UMKM di Indonesia merupakan

¹³ Tulus T,H Tambunan, *UMKM Di INDOENSIA*, 30–31.

¹⁴ Amruddin et al., *MEMBANGUN EKONOMI KREATIF DI INDONESIA* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 77.

¹⁵ Wirdatul Aini, “Menelaah Transformasi Digital UMKM,” *KOMPAS*, 2020, <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/02/13/menelaah-transformasi-digital-umkm>.

penggerak perekonomian, dengan transaksi yang cepat serta produk yang ditawarkan berhubungan dengan kebutuhan masyarakat¹⁶.

d. Kendala UMKM di Indonesia

Perkembangan UMKM yang begitu pesat di Indonesia dan kontribusi besar yang diberikan oleh UMKM bagi perekonomian negara tidak menjadikan kelemahan yang terdapat pada UMKM Indonesia terabaikan. Terdapat beberapa karakteristik yang menjadikan UMKM tidak stabil, diantaranya yaitu:

- 1) Kualitas Sumber Daya Manusia yang rendah.
- 2) Struktur kemitraan yang begitu lemah dengan usaha besar.
- 3) *Quality control* produk masih lemah.
- 4) Banyaknya standarisasi produk yang belum jelas.
- 5) Sulitnya akses permodalan khususnya dari institusi keuangan formal.
- 6) Masih lemahnya pengetahuan mengenai ekspor.
- 7) Akses pemasaran yang masih banyak masalah.
- 8) Keterbatasan teknologi yang mengakibatkan rendahnya produktivitas serta kualitas produk¹⁷.
- 9) Banyaknya bahan baku di Indonesia yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

3. Pajak

a. Definisi Pajak

Definisi pajak pada umumnya merupakan suatu kewajiban kenegaraan yang menjadikan masyarakat berperan aktif sebagai anggota negara, dengan membayarkan sejumlah uang untuk keperluan pembangunan negara, pelaksanaannya mengikuti undang-undang yang diberlakukan negara¹⁸. Karena salah satu yang dibutuhkan dari sebuah struktur bernegara adalah peran aktif dari warga negara, salah satu peran aktif tersebut yaitu dengan membayar pajak. Pembayaran pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara dan pajak yang tersisa dianggap sebagai tabungan negara untuk keadilan yang merata. Definisi Pajak tersebut

¹⁶ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah* (Bandung: LaGood's Publishing, 2016), 25.

¹⁷ Lilis Sulastri, *Manajemen Usaha Kecil Menengah*, 24–25.

¹⁸ Rimsky K. Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, Revisi (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), 7.

juga dapat dijelaskan dalam beberapa unsur pajak, diantaranya:

- 1) Pajak merupakan pembayaran dari warga negara. Hak pemungutan dilakukan oleh negara, baik melewati pemerintah pusat ataupun daerah. Pembayaran berupa uang, tidak barang.
- 2) Pemungutan pajak didasarkan pada Undang-Undang. Pemungutan bersifat paksaan lewat kewenangan yang telah diatur pada Undang-Undang beserta tata cara pelaksanaannya.
- 3) Kontraprestasi tidak diadakan oleh pemerintah secara langsung dalam pembayaran pajak.
- 4) Penggunaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara¹⁹. Sedangkan para ahli berbeda pendapat mengenai definisi pajak, namun pada dasarnya memiliki maksud yang sama. Diantara definisi pajak menurut para ahli sebagai berikut:
 - 1) Menurut Prof. Dr. Rochmat Sumitro, S.H. pajak didefinisikan sebagai iuran rakyat untuk kas negara yang didasarkan pada Undang-Undang (dipaksakan) tanpa mendapatkan kontraprestasi atau jasa timbal secara langsung yang ditujukan dan digunakan untuk pembayaran atas pengeluaran negara. Pemaksaan yang dimaksud memiliki makna jika utang pajak tidak dibayarkan, maka utang pajak tersebut akan ditagih melalui hukum yang ditetapkan, dengan memberikan surat paksa, penyitaan, maupun pelelangan atas utang pajak²⁰.
 - 2) Menurut Prof. S. I. Djajadiningrat pajak didefinisikan sebagai suatu kewajiban dengan menyerahkan sebagian harta kekayaan kepada negara dikarenakan suatu kondisi, kejadian, serta tindakan yang memberikan keadaan tertentu, namun tidak sebagai hukuman seperti yang dijelaskan melalui peraturan-peraturan dan ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana dapat dipaksakan, namun

¹⁹ Sumpramono and Theresia Woro Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2010), 2.

²⁰ Tony Marsyahrul, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), 2.

tidak terdapat jasa balik dari negara secara langsung, hal tersebut berguna untuk memelihara kesejahteraan²¹.

- 3) Menurut Mr. Dr. N. J. Feldmann mendefinisikan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan secara sepihak kepada penguasa (berdasarkan norma yang ditetapkan), tidak ada kontraprestasi dan hal tersebut sekedar untuk menutup pengeluaran publik²².
- 4) Definisi pajak menurut Prof. P. J. A. Adriani yaitu iuran dari masyarakat kepada negara (dilakukan dengan paksa) yang terutang berdasarkan peraturan umum atau Undang-Undang tanpa mendapatkan jasa timbal kembali secara langsung, hal tersebut dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan penyelenggaraan atau pembangunan yang dilakukan pemerintah kepada negara²³.
- 5) Sedangkan menurut Sommerfeld Ray M, Anderson Herschel M, dan Brock Horare R. mendefinisikan pajak sebagai suatu peralihan sumber dari sektor swasta kepada sektor pemerintah, dan tidak dikarenakan suatu pelanggaran hukum, dan bersifat wajib dilakukan, tentu saja hal tersebut telah ditentukan terlebih dahulu oleh pemerintah, pihak yang berkewajiban tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan proporsional, hal tersebut diberlakukan supaya pemerintah dapat menjalankan tugas kenegaraan mereka²⁴.

Para ahli tersebut memiliki sedikit perbedaan dalam mendefinisikan pajak, namun pada dasarnya tujuan mereka dalam mendefinisikan pajak memiliki beberapa penjelasan yang sama. Penjelasan mereka memiliki dua hal penting yang sama dalam definisi mereka, yaitu berupa pembayaran atau iuran yang bersifat paksaan (wajib dibayarkan) dan pembayaran yang dilakukan tidak mendapatkan jasa timbal/kontraprestasi/ imbalan secara langsung.

b. Teori Pemberlakuan Pajak

²¹ Rimsky K.Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, 42.

²² Siti Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 1.

²³ Mohammad Zain, *Manajemen Perpajakan* (Jakarta: Salemba Empat, 2008), 10.

²⁴ Muhammad Zain, *Manajemen Perpajakan*, 11.

Perberlakuan pajak telah diatur dalam Undang-Undang (UU) negara, namun sebelum UU disusun diperlukan adanya proses yang memperhatikan masalah teori maupun asas yang dapat mendukung penyusunan UU, teori dan asas tersebut berguna untuk memberikan argumen terhadap masyarakat bahwasanya negara memiliki kewenangan dalam memungut pajak dan alasan kenapa masyarakat diwajibkan membayarkan pajaknya. Karena pembayaran pajak yang dilakukan masyarakat tidak mendapatkan pretasi balik. Diantara teori yang dapat mendukung pemberlakuan pajak diantaranya:

1) Teori Asuransi

Teori Asuransi menegaskan bahwa sebuah perlindungan yang diberikan negara kepada masyarakat berupa keamanan jiwa maupun harta kekayaan sehingga diperlukan pembayaran atas perlindungan tersebut²⁵. Sesuai dalam konsep asuransi yaitu perjanjian dalam asuransi mewajibkan peserta asuransi untuk membayarkan premi asuransi dengan tujuan perlindungan kepada peserta asuransi atas keselamatan jiwa dan harta mereka²⁶. Sehingga dalam teori ini pajak disamakan dengan premi asuransi, dengan demikian masyarakat diwajibkan membayar pajak atas jaminan dapat hidup di sebuah negara. Diantara perbedaan pajak dengan premi asuransi diantaranya:

- a) Pembebanan pajak disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi wajib pajak, sedangkan pembebanan premi asuransi disesuaikan dengan sebesar pertanggungangan.
- b) Pajak dipungut untuk kepentingan semua masyarakat negara, sedangkan asuransi untuk kepentingan pribadi.
- c) Klaim secara langsung atas kejadian yang memberatkan pembayar pajak tidak ada, sedangkan asuransi dapat meminta klaim disaat kondisi telah disepakati pembayar asuransi dengan instansi asuransi²⁷.

²⁵ Rimsky K.Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, 8.

²⁶ Sumpramono dan Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 2.

²⁷ Rimsky K.Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, 8.

2) Teori Kepentingan

Teori kepentingan menyatakan bahwa beban pajak perlu dipungut karena hal tersebut merupakan kepentingan masyarakat dalam suatu negara. Masalah pada teori ini tentang kriteria dan bagaimana tingkat atau ukuran kepentingan individu terhadap negara. Contohnya, orang miskin yang nota benenya memang memerlukan perlindungan serta jaminan sosial yang tinggi, sehingga seharusnya membayar pajak tinggi. Sedangkan orang bercukupan yang tidak memerlukan perlindungan serta jaminan sosial seharusnya membayar pajak lebih sedikit. Tentu teori perlu diperhatikan, karena pada dasarnya orang miskin dan kaya memiliki kebutuhan dalam bertahan hidup yang tidak sedikit²⁸. Kepentingan masyarakat berupa perlindungan dan keamanan tersebut, yang kegiatannya dilaksanakan oleh pemerintah. Sehingga wajar jika masyarakat dibebani dengan pajak²⁹.

3) Teori Bakti

Teori bakti ditekankan pada negara yang pada dasarnya melaksanakan kegiatan kenegaraan sehingga berhak melakukan pemungutan pajak, karena hal tersebut merupakan hak pemerintah. Pada dasarnya teori menjelaskan bahwa pemerintah merupakan pemimpin atau seorang bapak yang mengurus kebutuhan masyarakat yang diibaratkan seorang anak³⁰. Sehingga pemerintah ini sebagai pemimpin atau bapak dapat memberikan “perintahnya” seperti membebaskan pajak kepada masyarakat yang dianggap anaknya sebagai bentuk bakti.

4) Teori Daya Pikul

Teori daya pikul menegaskan bahwa masyarakat memiliki kepentingan dalam membayar pajak, sehingga dengan kebaktian tersebut mereka diberikan kewajiban dalam membayarkan pajak³¹. Teori ini ditegaskan pada beban pajak masyarakat yang harus berdasarkan asas

²⁸ Rimsky K.Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, 9.

²⁹ Sumpramono dan Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 2.

³⁰ Rimsky K.Judisseno, *Perpajakan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 18.

³¹ Sumpramono dan Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 2.

keadilan, karena pada kenyataannya masyarakat miskin yang lebih membutuhkan lebih besar perlindungan karena statusnya dibandingkan dengan orang kaya, seharusnya masyarakat yang membutuhkan banyak manfaat dari pemerintah perlu membayar lebih tinggi pajaknya, tapi pembebanan pajak yang tinggi kepada masyarakat miskin rasanya tidak adil. Hal tersebut yang mendasari pembayaran pajak harus disesuaikan dengan daya atau kemampuan dari masyarakat dalam menghidupi diri mereka³².

5) Teori Asas Daya beli

Teori asas daya beli menyatakan bahwa pemerintah memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang didirupai sebagai daya beli, hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat seperti membeli jasa pemerintah dalam melaksanakan tugas negara. Teori ini juga dapat dimaksudkan sebagai upaya mengurangi penghasilan sehingga berguna bagi masyarakat agar mengurangi konsumsi atau daya beli masyarakat akibat dari pemungutan pajak, pada akhirnya negara menyalurkan daya beli dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan³³.

c. Dasar Pemberlakuan dan Hukum Pajak

Pajak di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang yang secara tegas diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 mengenai Pajak, yang menegaskan segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan ketentuan umum dan tata cara perpajakan diatur pada UU Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, dan terus mengalami perubahan mengikuti perkembangan Indonesia hingga sekarang ini Peraturan Pemerintahan mengenai ketentuan dan tata cara perpajakan diubah terakhir pada UU No 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan³⁴.

³² K.Judisseno, *PAJAK DAN STRATEGI BISNIS Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia*, 9.

³³ Sumpramono dan Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 3.

³⁴ Kementerian Keuangan, "Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan," 2022, <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/df1bc0d8-8d7e-4f7c-a46b-dfcd0db21d73/PP50TAHUN2022.pdf>.

Pada pelaksanaan pajak diperlukan hukum, hukum tersebut digunakan untuk mengatur masyarakat dan diterapkan agar Pajak di Indonesia terlaksanan dengan baik. Pembagian hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal:

1) Hukum Pajak Material

Hukum pajak material merupakan ketentuan pajak mengenai siapa yang dikenakan dan dikecualikan dari pengenaan pajak, apa saja yang terkena pajak dan berapa jumlah bayar pajaknya³⁵. Dapat diartikan juga sebagai hukum yang mengatur mengenai munculnya, besarnya, dan terhapusnya pajak yang terutang serta hubungan pemerintah dan wajib pajak. Termasuk juga peraturan yang mengatur kenaikan, denda, sanksi, dan cara pengembalian dan pembebasan pajak, serta mengenai ketentuan hak tagihan utama terhadap fiskus³⁶.

2) Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal merupakan hukum yang memuat ketentuan mengenai bagaimana mewujudkan hukum pajak materiil³⁷. Makna lainnya yaitu peraturan mengenai cara dalam menjelmakan hukum pajak material menjadi kenyataan, bagian hukum tersebut memuat cara terselenggaranya mengenai penetapan utang pajak, kontrol yang dilakukan pemerintah terhadap penyelenggara, kewajiban wajib pajak (sebelum dan sesudah mendapatkan surat ketentuan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan mengenai prosedur pemungutan pajaknya. Pada dasarnya hukum formil ini dimaksudkan untuk melindungi dan menjamin fiskus dan wajib pajak dalam terselenggaranya hukum material secara tepat³⁸.

d. Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan berdasarkan golongan dan sifatnya. Jenis pajak berdasarkan golongannya dibagi menjadi dua, yaitu:

³⁵ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan* (Jakarta: YAYASAN OBOR INDONESIA, 2005), 114.

³⁶ Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, 4.

³⁷ Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, 114.

³⁸ Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, 5.

1) Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lainnya³⁹. Merupakan beban langsung dari wajib pajak, pajak langsung juga memiliki ciri yaitu, dipungut setahun sekali, pajak dipungut ketika terdapat surat ketetapan pajak, dan tidak diboleh dilimpahkan ke wajib pajak lain⁴⁰. Diantara contoh pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta pajak sejenisnya.

2) Pajak Tidak Langsung

Kebalikan dari pajak langsung, pajak ini boleh dibebankan kepada pihak lainnya⁴¹. Dan memiliki ciri-ciri diantaranya, tidak memerlukan surat ketetapan kena pajak, dipungut setiap terjadi transaksi, dan boleh dilimpahkan kepada wajib pajak lain. Diantara contohnya yaitu; Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan serta pajak sejenisnya.

Sedangkan jenis pajak berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu Pajak Subjektif dan Pajak Objektif:

1) Pajak Subjektif

Merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan keadaan wajib pajak atau memperhatikan kondisi subjeknya. Contohnya seperti Pajak Penghasilan, subjek dari PPH memperhatikan kondisi dari subjeknya seperti status pernikahan dan banyaknya anak serta tanggungan lainnya, sehingga hal tersebut dapat dimenetapkan banyaknya pajak yang dikenakan wajib pajak tersebut.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang dikenakan berdasarkan objek atau benda dari wajib pajak seperti kepemilikan benda, keadaan, perilaku atau peristiwa yang menjadikan timbulnya kewajiban dalam membayar pajak, tanpa melihat subjek pajak (wajib pajak) ataupun tempat tinggalnya⁴².

³⁹ Nur Hidayat, *PEMERINTAH PAJAK Menghindari Dan Menghadapi* (Jakarta: Elex Media Komputindo KOMPAS GRAMEDIA, 2013), 191.

⁴⁰ Eeng Ahman and Epi Indriani, *Membina Kompetensi Ekonomi* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 51.

⁴¹ Hidayat, *PEMERINTAH PAJAK Menghindari Dan Menghadapi*, 191.

⁴² Resmi, *Perpajakan: Teori Dan Kasus*, 7.

e. Sistem Pemungutan

Pemungutan pajak di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang dasar 1945 Pasal 23 ayat (2) yang menjelaskan bahwa ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-Undang. Untuk sistem pemungutan pajak yang pernah diberlakukan di Indonesia terdapat empat sistem yang telah dilaksanakan, diantara sistem tersebut yaitu:

1) *Official Assesment*

Sistem pemungutan pajak ini seorang pegawai pajak berwenang dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Sehingga peran dari pegawai pajak dalam menentukan pajak terutang oleh wajib pajak tidak dapat dihindari karena memang pada dasarnya sistem ini selalu melibatkan pegawai pajak guna menertibkan pemungutan pajak yang berupa objek pajak yang diterima, dikuasai, dimiliki maupun dimanfaatkan oleh wajib pajak. Wajib pajak lebih bersifat pasif dan menunggu ketetapan mengenai utang pajaknya⁴³.

Penerapan sistem *official assesment* di Indonesia telah dilakukan pada tahun 1967⁴⁴, namun tidak dapat dilaksanakan dengan penuh karena banyak rakyat Indonesia yang menolak karena penerapan sistem ini membuat banyaknya peraturan pajak yang diterapkan oleh pemerintah pajak membuat bingungnya sistem pemungutan dan pembayaran yang dilakukan wajib pajak. Hal tersebut juga dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai peraturan perpajakan⁴⁵.

2) *Semi Self Assesment*

Sistem pemungutan pajak seorang pegawai pajak dan wajib pajak memiliki kerjasama dalam menentukan besaran pajak terutang dari wajib pajak. Pelaksanaan sistem ini pada awal periode wajib pajak menentukan jumlah pajak terutangnya lalu diangsur sendiri oleh wajib pajak, hingga pada akhir periode pajak ditentukan oleh pegawai pajak berdasarkan data dari wajib pajak.

⁴³ K.Judisseno, *Perpajakan*, 3.

⁴⁴ K.Judisseno, *Perpajakan*, 3.

⁴⁵ Harlina Hamid, *SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA* (Grobogan: Sarnu Untung, 2023), 56.

Pada dasarnya pegawai pajak hanya sebatas mengawasi wajib pajak atas kejujuran dalam laporan pajaknya⁴⁶.

3) *Withholding*

Sistem *withholding* merupakan sistem yang pemungutannya memberikan kepercayaan pada pihak ketiga. Pihak ketiga ini diberikan wewenang yang cukup untuk memotong serta memungut pajak tertentu kemudian menyetorkan atau melaporkannya ke pemerintah pajak. Bahkan diantara pihak wajib pajak dan pegawai pajak tidak diizinkan memberikan intervensi terhadap jumlah pajak yang telah dipotong dan dipungut oleh pihak ketiga dikarenakan terdapat peraturan yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga tersebut. Adapun sanksi dapat diberikan oleh Ditjen Pajak kepada pihak ketiga tersebut jika tindakannya tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan⁴⁷.

Penerapan sistem *withholding* telah diterapkan bersamaan dengan sistem semi *self assesment* pada tahun 1968-1983. Namun penerapannya dianggap terlalu sulit karena kemungkinan terdapat kompromi pajak antara wajib pajak dengan pegawai pajak disaat pembayaran di akhir periode, ataupun pihak ketiga yang melakukan hal tersebut dengan pihak pegawai pajak atau wajib pajak⁴⁸. Hal tersebut menjadikan fungsi dari perpajakan.

4) *Full Self Assesment*

Sistem *full self assesment* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh dalam menghitung dan menyetorkan utang pajaknya⁴⁹. Peran aktif wajib pajak perlu dalam sistem tersebut, karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak yang berguna untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak.

Sistem *full self assesment* telah dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dirombaknya UU Perpajakan

⁴⁶ Hamid, *SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA*, 56–57.

⁴⁷ Chairil Anwar Pohan, *KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SCHELDULAR TAXATION Konsep Dan Implementasi Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Perpajakan Terkini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 172.

⁴⁸ Hamid, *SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DI INDONESIA*, 57.

⁴⁹ Pohan, *KEBIJAKAN DAN ADMINISTRASI SCHELDULAR TAXATION Konsep Dan Implementasi Pemotongan Dan Pemungutan Pajak Penghasilan Dan Perencanaan Perpajakan Terkini*, 172.

tahun 1983⁵⁰. Keefektifan sistem ini membuat sistem ini tetap dipakai sampai saat ini disertai sistem lainnya berdasarkan Peraturan Perpajakan.

f. Prinsip Pemungutan Pajak

Pelaksanaan pajak seperti pemungutan diperlukan asas-asas atau prinsip sebagai dasar agar terdapat kenyamanan dalam pemungutan pajak oleh pemerintah kepada masyarakat. Asas pajak dijelaskan oleh Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry into the Natural and Causes of Wealth of Nations*, yang berisikan asas pajak diantaranya:

1) Equality

Prinsip *equality* atau keadilan dalam pajak menunjukkan bahwa beban pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dari wajib pajak⁵¹. Hal ini dimaksudkan untuk menyeimbangkan kemampuan dari wajib pajak, dan tidak terdapat diskriminasi dalam pemungutan pajak, karena pada dasarnya keseimbangan kemampuan dari wajib pajak berbeda-beda, sehingga demi menyeimbangkan wajib pajak diberikan kondisi yang sama.

2) Certainly

Pajak *certainly* atau kepastian menunjukkan bahwa hukum pajak atau besaran pajak harus jelas dan pasti bagi wajib pajak⁵². Prinsip ini menekankan adanya kepastian dalam semua yang berkaitan dengan pajak seperti hukum, objek hukum, subjek hukum, serta tata cara pembayaran serta pemungutan pajak. Sehingga kepastian tersebut menjadikan wajib pajak meyakini dan tidak ragu-ragu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak⁵³, karena telah dijelaskan dalam hukum tersebut.

3) Convenience

Prinsip ini menjelaskan kenyamanan dalam membayar pajak, dalam artian pajak harus dibayarkan disaat keadaan wajib pajak tidak sedang sulit⁵⁴. Maksudnya adalah wajib pajak membayarkan kewajiban pajaknya disaat dan waktu yang tepat, hal tersebut perlu dicerna bahwasanya wajib

⁵⁰ K.Judisseno, *Perpajakan*, 3.

⁵¹ Sri Pujiastuti dkk, *IPS TERPADU 2B* (Jakarta: Erlangga, 2006), 57.

⁵² Pujiastuti dkk, *IPS TERPADU 2B*, 57.

⁵³ K.Judisseno, *Perpajakan*, 16.

⁵⁴ Sumpramono and Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 3.

pajak perlu melakukan manajemen keuangan yang baik sehingga tidak melakukan keterlambatan dalam membayar pajak. Namun prinsip ini juga bisa diartikan sebagai pemungutan yang tidak terlalu memberatkan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak tidak merasa berat dalam membayar kewajibannya⁵⁵.

4) Efficiency

Prinsip efisiensi ini menjelaskan bahwa pemungutan pajak harus seefisien mungkin yang berarti biaya pajak yang dikeluarkan tidak boleh lebih besar atau lebih kecil daripada besarnya pajak yang dipungut. Arti efisiensi yang lain dimaksudkan oleh pemerintah dalam memungut pajak harus berfikir rasional dalam memungut pajak, dengan memungut seminimal mungkin agar dapat memberikan efek yang sebesar-besarnya⁵⁶. Karena pemungutan pajak yang tinggi hanya akan membebani wajib pajak dan menjadi tidak efisien sampai wajib pajak tidak membayarkan kewajibannya.

g. Fungsi Pajak

Pajak pada dasarnya menjadi sumber penerimaan negara dan mempunyai beberapa fungsi sebagai bentuk pembangunan. Menurut R. Santoso Brotodiharjo⁵⁷ yaitu:

- 1) Fungsi Budgetair, merupakan fungsi pada sektor publik, dimana pajak yang telah di setor akan dimasukkan uangnya ke kas negara. Dapat dikatakan pajak sebagai alat pembiayaan atau penghimpun dana.
- 2) Fungsi Regulered, merupakan fungsi pajak sebagai alat mengatur serta melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi maupun sosial.

Sehingga dari fungsi tersebut mengartikan pajak sebagai alat menghimpun dana yang akan digunakan untuk kepentingan negara, sekaligus sebagai alat pengatur tercapainya keseimbangan ekonomi dan politik. Fungsi lain juga dijabarkan oleh Musgrave yang mencakup fungsi serta peran pajak.

⁵⁵ Pujiastuti dkk., *IPS TERPADU 2B*, 57.

⁵⁶ Sumpramono and Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 4.

⁵⁷ R. Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Refika Aditama, 2013), 205.

- 1) Fungsi Alokasi
Pajak digunakan oleh pemerintah untuk menyediakan keperluan negara dalam mengatasi kegagalan mekanisme pasar, atau mengalokasikan keberbagai bentuk kebutuhan negara.
- 2) Fungsi Distribusi
Pajak digunakan pemerintah pajak untuk didistribusikan pendapatan negara yang diakibatkan oleh kesenjangan di berbagai daerah.
- 3) Fungsi Stabilisasi
Pajak akan digunakan oleh pemerintah sebagai pengstabil kondisi perekonomian serta jika terdapat krisis-krisis ekonomi lainnya.

h. Masalah Pembayaran Pajak

Masalah yang sering dihadapi dalam pembayaran pajak adalah dikarenakan adanya perlawanan pajak. Hal tersebut karena sistem *self assesment* yang meletakkan tanggung jawab penuh dalam pemungutan pajak kepada kesadaran wajib pajak⁵⁸. Sistem tersebut menjadikan seringkalinya muncul perlawanan pajak dengan tidak membayarkan pajaknya, baik perlawanan pasif maupun aktif.

- 1) Perlawanan pasif yaitu perlawanan yang berupa menghambatnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Meskipun hal tersebut terkadang tidak terjadi karena kesengajaan, melainkan karena kondisi ekonomi yang sulit dari wajib pajak. Semisal ketidaktahuan wajib pajak dalam terutangnya pajak maupun kelesuan ekonomi yang terjadi pada wajib pajak sehingga kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.
- 2) Perlawanan Aktif yaitu perlawanan yang dilakukan secara sengaja, dalam bentuk tindakan secara langsung dengan tujuan mengurangi pajak, ataupun lainnya. Perlawanan tersebut juga dapat dibedakan menjadi perlawanan dengan cara tertentu yang tidak melanggar UU Perpajakan, hal tersebut bisa disebut *tax avoidance*. Dan perlawanan yang melanggar UU perpajakan, hal tersebut disebut *tax evasion*⁵⁹.

⁵⁸ Sumpramono and Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 5.

⁵⁹ Sumpramono and Damayanti, *PERPAJAKAN INDONESIA- Mekanisme Dan Perhitungan*, 5.

4. Kepatuhan Pajak

a. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Compliance Theory dicetuskan oleh Stanley Milgram(1963). Kepatuhan merupakan sebuah motivasi seorang individu, kelompok maupun organisasi dalam bertindak atau tidak bertindak dalam memenuhi peraturan yang telah ditetapkan⁶⁰. Teori kepatuhan merupakan indikator untuk meningkatkan moralitas individu dalam hal mematuhi peraturan maupun prosedur yang diberlakukan umum. Pada dasarnya setiap individu mematuhi sebuah hukum yang sesuai dengan norma-norma internal mereka. Sedangkan menurut Tyler terdapat perspektif dasar mengenai kepatuhan pada hukum, perspektif instrumental mengasumsikan bahwa individu secara utuh didorong oleh kepentingan serta tanggapan terhadap perubahan kenyataan, insentif dan penalti yang menggabungkan perilaku⁶¹.

Secara konseptual kepatuhan sebagai kesesuaian dari individu terhadap suatu aturan yang telah ditetapkan. Para analisi menjelaskan bahwa kepatuhan dibedakan dari makna kesesuaian dengan alasan instrumental seperti halnya menghindari hukuman dari ketaatan yang didefinisikan sebagai perilaku yang dihasilkan dari internalisasi norma⁶².

b. Kepatuhan Pajak

Susmita dan Supadmi menjelaskan Kepatuhan pajak merupakan perilaku dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban serta hak pajaknya sesuai dengan peraturan perpajakan yang diberlakukan⁶³. Sedangkan dfinisi berdasarkan Imam Mukhlis, kepatuhan pajak yaitu sebagai salah satu faktor terpenting dalam mempengaruhi penerimaan pajak⁶⁴.

⁶⁰ Stanley Milgram, "Behavioral Study of Obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 371–78, <https://doi.org/10.1037/h0040525>.

⁶¹ Amelia Setyawati et al., *PENGANTAR PERILAKU ORGANISASI: PENDEKATAN TEORITIS DAN PRAKTIS* (Bandung: MEDIA SAINS INDONESIA, 2022), 244.

⁶² Walter Carlsnaes dkk., *Terjemahan Handbook International Relations*, terjemahan (Bandung: NUSA MEDIA, 2004), 6.

⁶³ Suparna Wijaya and Faisal Mochsen, *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak* (Bogor: Guepedia Group, 2022), 17.

⁶⁴ Wijaya and Mochsen, *Penerapan Ketentuan Perpajakan UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 17.

Kepatuhan seorang wajib pajak yang taat dan patuh pada dasarnya akan mempermudah penerimaan pajak. Namun ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak juga banyak dilakukan wajib pajak, hal tersebut dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Adanya kesempatan untuk tidak patuh/ *Opportunity of non compliance*.
- 2) Keadilan/ *Equality*
- 3) Norma-norma sosial/ *Sosial Norm*
- 4) Ketidakpuasan terhadap instansi pemerintah/ *Dissatisfaction with revenue authorities*⁶⁵.

c. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Tax Compliance Theory dicetuskan oleh Allingham dan Sadmo (1972). Teori tersebut mengasumsikan tingginya tingkat ketidakpatuhan dari segi ekonomi sehingga menjelaskan keyakinan bahwa setiap individu tidak ada yang berkeinginan membayarkan pajak secara sukarela, sehingga pada dasarnya ada keinginan dari individu untuk menentang membayar pajak. Tentu hal tersebut terdapat faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak, yaitu tarif pajak, probabilitas dilaksanakannya pemeriksaan dan beratnya sanksi yang dikenakan⁶⁶.

5. Keraguan (*Skeptis*)

Secara bahasa *skeptis* berarti tidak memiliki kepercayaan atau meragukan (segala sesuatu) dan juga memiliki arti tidak memiliki rasa percaya lagi terhadap (sesuatu)⁶⁷. Sifat ragu atau *skeptis* merupakan sikap mencurigai, tidak mempercayai atau ragu-ragu terhadap kebenaran sesuatu hal. Artian tersebut menjadikan pemahaman atau pemikiran yang disebut skeptisisme. Para ahli menjelaskan dan mendefinisikan *skeptis* sebagai:

- 1) Memiliki sifat meragukan terhadap pernyataan yang tidak cukup kuat dasar pembuktiannya.

⁶⁵ Suparna Wijaya and Ulrich Zwingly Putra Pardede, "PENERAPAN DALUWARSA PENETAPAN DALAM PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK BUNGA PENAGIHAN," *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Grontalo VII*, no. Bunga Penagihan; Daluwarσα; Undang-Undang (2020): 146–63.

⁶⁶ Michael G Allingham and Agnar Sandmo, "Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis," *Journal of Public Economics* 1 (3-4) (1972): 323–38.

⁶⁷ J S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2003), 322.

- 2) Sikap yang beprinsip bahwa perasaan manusia adalah relative, sehingga setiap pernyataan yang diungkapkan manusia terkadang dapat ditanggapi sebagai kebenaran dan kesalahan⁶⁸.

Skeptis dapat dimaknai sebagai sifat yang negatif atau buruk karena sifat *skeptis* muncul akibat ego serta perasaan yang negatif dari diri seseorang⁶⁹. Namun terdapat beberapa kajian yang menjelaskan bahwa sifat skeptis merupakan suatu yang baik atau positif dan dianggap sebagai tanda bahwa orang yang skeptis sebagai orang yang berpikir kritis. Hal tersebut ditandai dengan adanya sikap mempertanyakan setiap informasi dan mencerna informasi tersebut secara rasional dan bukan berdasarkan kepercayaan yang tidak memiliki dasar.

Sedangkan dalam kajian Islam, sifat ragu-ragu/ *skeptis* ada yang dianggap negatif ada yang positif tergantung porsinya. Bahkan sifat tersebut diperlukan untuk menentukan kecerdasan individu, sehingga filsuf menyatakan bahwa adanya keraguan dalam diri maka dirinya ada. Tapi keraguan dalam seseorang dianggap negatif jika keraguan mendominasi diri dan menjadikan seseorang tidak dapat berpikir untuk membedakan antara hak dan batil, maka keraguan tersebut dianggap sebagai penyakit⁷⁰. Terdapat ayat dalam A-Qur'an yang menjelaskan mengenai sifat ragu-ragu:

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ۗ
لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝

“Jika kamu (Muhammad) berada dalam keragu-raguan tentang apa yang Kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu” (Q.S. Yunus: 94).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa diperlukan pertimbangan dalam memiliki keraguan dalam setiap individu, serta diperlukan tindakan untuk membuktikan keraguannya sehingga akan berdampak pada sesuatu yang positif.

⁶⁸ Suhardjono and Riyanto Haribowo, *BUKU AJAR Soft Skill Dan Kepemimpinan* (Makassar: PT. Nas Nedia Indonesia, 2022), 61.

⁶⁹ Muhammad Faizal, *Skeptis Tak Berujung* (Bekasi: Guepedia Group, 2021), 44.

⁷⁰ Ahmad Khalid Allam dkk., *Al-Qur'an Watsunaiyyaatu Al-Kauni Wal Hayaati* (Jakarta: GEMA INSANI, 2005), 200.

Bahkan dalam auditing seorang auditor diharuskan memiliki sifat *skeptis* guna menjadikan diri lebih waspada terhadap bukti-bukti yang dikumpulkan serta kecurangan yang dilakukan kliennya, sifat tersebut disebut sebagai sifat yang penuh dengan penilaian kritis atas bukti auditnya⁷¹. Sifat *skeptis* dapat dikategorikan dalam tiga bagian, yaitu: sifat gradasi/ sifat ragu yang menjadikan sebuah keyakinan, sifat degradasi/ keyakinan yang menjadi sebuah keraguan, sifat bertahan/ keraguan yang tetap pada posisi awal⁷².

6. Kesadaran Pajak

Kesadaran secara istilah merupakan bahasa Latin dari *concentia* yang berarti mengerti, atau dalam bahasa Inggris *consciousness* yang berarti kesadaran. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata sadar yang berarti mengerti, tahu, insaf dan mengetahui⁷³. Sehingga dapat dijelaskan bahwa kesadaran berarti tindakan yang dapat memahami atau mengertinya seseorang dalam memahami sesuatu.

Kesadaran pajak merupakan tindakan atau sikap positif mengenai pajak sebagai iuran rakyat terhadap pembangunan negara⁷⁴. Kesadaran diperlukan dalam perpajakan untuk pemenuhan sistem perpajakan, terkadang juga dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan. Namun hal tersebut sulit dilaksanakan karena beberapa faktor yang datang dari luar bukan dari diri sendiri seperti keadaan material, keadaan sosial dan komitmen pemerintah⁷⁵. Ketidakmauan atau tindakan negatif mengenai perpajakan dapat dikatakan sebagai penyimpangan kesadaran perpajakan.

Berdasarkan fakta lapangan yang sering terjadi di Indonesia adalah penampakan mengenai penyelenggara pajak yang tidak mempedulikan wajib pajaknya. Terdapat banyak ketimpangan

⁷¹ Alexander Thian, *Dasar-Dasar Auditing: Integrated and Comprehensive Edition* (Yogyakarta: ANDI OFFSET, 2021), 65.

⁷² Marzuki et al., *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, 26.

⁷³ Bambang Yuniarto, *MEMBANGUN KESADARAN WARGA NEGARA DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN* (Yogyakarta: Deepublisher, 2018), 11–12.

⁷⁴ Suparna Wijaya, *PAJAK PERTAMBAHAN NILAI: URGENSI PENERAPAN REVERSE CHARGE MECHANISM* (Indramayu: Adanu Abimata, 2022), 44.

⁷⁵ Ni Putu Eka Widiastuti, *FENOMONOLOGI KESADARAN WAJIB PAJAK SOCIO-ENTREPRENEUR* (Malang: Peneleh, 2023), 65.

dari total pembayaran pajak dengan apa yang diperoleh oleh wajib pajak mengenai fasilitas publik. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai kontra prestasi yang diterima oleh wajib pajak yang mengakibatkan keengganan membayar pajak. Fenomena tersebut dapat dilihat dari *noema* dan *noesis* yang dijelaskan oleh Husserl dalam metode miliknya. *Noema* yang melekat pada wajib pajak terhadap pemungutan pajak masih terdapat berbagai kelalaian. Fakta yang terlihat pada sudut pandang wajib pajak mengenai alokasi hasil pungutan pajak seolah memberitahu bahwa wajib pajak tidak menyadari kegunaan pemungutan pajak untuk pembangunan negara serta fasilitas publik lainnya. Sedangkan *noesis* yang diperlihatkan wajib pajak masih tidak memiliki kepatuhan terhadap perpajakan. Hal tersebut dikarenakan wajib pajak cenderung berpikiran bahwa pemenuhan pajak yang diberikan tidaklah sebanding dengan fasilitas publik yang mereka dapatkan. Pemikiran tersebut menjadikan timbulnya rasa skeptis mengenai pentingnya pembayaran pajak. *Noema* dan *noesis* tersebut akan selalu memiliki perbedaan karena hal tersebut didasarkan pada pandangan individu⁷⁶.

7. Kepercayaan Publik dan *Skeptis*

Kepercayaan yaitu kemauan pribadi untuk bertumpu kepada orang lain serta memiliki keyakinan kepada orang tersebut. Kepercayaan tersebut merupakan bentuk kondisi mental yang berdasarkan situasi pribadi. Ketika terhadap pilihan keputusan, maka pribadi tersebut akan memilih keputusan terhadap orang yang dipercayai pribadi tersebut⁷⁷. Menurut LaPorta kepercayaan merupakan kecenderungan pribadi untuk melaksanakan kerjasama⁷⁸.

Kepercayaan digunakan sebagai variabel fundamental guna membangun kepercayaan publik. Kajian literatur kepercayaan publik digunakan sebagai modal sosial untuk kontribusi terhadap perkembangan organisasi serta kinerja pemerintah. Kepercayaan publik mencakup kepercayaan warga terhadap pemerintah, yang didalamnya terdapat institusi, kebijakan, serta

⁷⁶ Widiastuti, *FENOMONOLOGI KESADARAN WAJIB PAJAK SOCIO-ENTREPRENEUR*, 32.

⁷⁷ Refky Fielnanda, *Urgensi Islamic Corporate Governance Dalam Meningkatkan Kepercayaan Dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah* (Klaten: Lakeisha, 2022), 12.

⁷⁸ R La Porta, "Trust in Large Organizations," *American Economic Review* 2 (1997): 333.

pejabatnya⁷⁹. Salah satu faktor yang menentukan kepercayaan publik yaitu persepsi serta pengalaman masyarakat dalam merasakan kinerja pemerintah, segi pelayanan yang baik dan buruklah yang dapat menentukan kepercayaan masyarakat.

Kepercayaan publik juga dipengaruhi oleh beberapa faktor; Kompetensi penyelenggara pelayanan public, *good governance* juga menjadi faktor kepercayaan public yang meliputi pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku, responsivitas, akuntabilitas, tanggungjawab, efektivitas, efisiensi, serta realibilitas, faktor-faktor tersebut menjadi pengaruh kepercayaan public terhadap kinerja pemerintahan⁸⁰. Determinan kepercayaan merupakan pembangkit dukungan atau motivasi masyarakat dalam mengikuti kewajiban yang telah disesuaikan oleh pemerintah melalui *collaborative trust building*. Perspektif tersebut menegaskan bahwa sebuah proses pembangunan kepercayaan kolaboratif diantara pemerintah, lembaga non pemerintah, kelompok sosial berpotensi besar dalam memfasilitasi keberhasilan dari implementasi kebijakan pemerintah⁸¹.

Sifat *skeptis* yang dalam bahasa berarti ketidakpercayaan merupakan sebuah penyimpangan terhadap teori kepercayaan⁸². Ketidakpercayaan adalah tindakan dari seseorang untuk tidak mempercayai atau mematuhi perintah. Sedangkan penurunan kepercayaan public terhadap pemerintah merupakan bentuk krisis kepercayaan. Kepercayaan publik yang turun tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu terdapatnya kondisi kesejahteraan masyarakat begitu buruk, pelayanan publik yang tidak memuaskan masyarakat, serta terdapatnya kasus-kasus yang menyalahgunakan kekuasaan oleh oknum pemerintah⁸³. Faktor tersebut membentuk dan menjadikan kepercayaan terus menurun hingga terjadinya degradasi kepercayaan.

⁷⁹ Agus Dwiyanto, *Mengembangkan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 362.

⁸⁰ Karim Sarbinnor, *Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat* (Jakarta: Indomedia Global, 2016), 442.

⁸¹ Sarbinnor, *Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat*, 442.

⁸² Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, 322.

⁸³ Sarbinnor, *Awang Faroek Ishak Di Mata Para Sahabat*, 372.

B. Penelitian Terdahulu

Riset terdahulu merupakan sebuah aplikasi mengenai sebuah teori-teori. Pengaplikasian riset terdahulu diperlukan untuk melihat kesenjangan diantara riset yang dilakukan dengan riset yang sudah ada dengan melihat implementasi teori riset terdahulu karena ada kemungkinan satu sama lain berbeda⁸⁴. Riset terdahulu mengenai sikap skeptis pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun masih belum sebanyak riset lain mengenai perpajakan. Berikut merupakan ringkasan riset terdahulu yang telah dilakukan, diantaranya:

Tabel 2.1

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Ayuni Kartika Putri Suardana dan Agus Fredy Maradona	Menakar Skeptisme Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Perspektif Wajib Pajak	Sikap skeptis wajib pajak dalam membayar pajak dalam penelitian ini disebabkan oleh pandangan yang berbeda-beda. Sifat ragu-ragu para wajib pajak disebabkan oleh negatifnya pemikiran terhadap kewajiban/diharuskannya membayar pajak. Keyakinan wajib pajak terhadap sulitnya untuk membayar pajak merupakan bentuk kontrol perilaku karena adanya pemeriksaan dan pengawasan oleh kantor pajak dapat membentuk pemikiran dan mengendalikan perilaku dalam menolak membayar pajak. Namun kondisi yang masuk akal memunculkannya pemikiran ragu-ragu dalam membayar pajak ini tidak didukung oleh tekanan sosial maupun norma subjektif dikarenakan kecenderungan wajib pajak untuk tidak meyakini lingkungannya dan berpikir bahwa hak pribadinya lah yang menentukan apakah mempercayai

⁸⁴ Wijanto Hadipuro, *Teknik Menulis Skripsi, Tesis Dan Artikel Ilmiah* (Yogyakarta: Andi Publisher, 2022), 328.

		<p>ataupun meragukan dalam membayar pajak.</p> <p>Persamaan Riset: riset yang dilakukan memiliki teori yang sama yaitu <i>planned behavior theory</i>, riset ini sama-sama membahas sikap skeptis, begitu juga dengan subjek penelitian yang memiliki kesamaan yaitu pelaku UMKM.</p> <p>Perbedaan Riset: riset yang dilakukan memiliki lokasi dan waktu yang berbeda.</p>
Anita Hapsari dan Nur Kholis	Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	<p>Berdasarkan penelitian yang dilakukan memberikan hasil sebagai berikut: Tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin adilnya tarif pajak yang ditetapkan pemerintah maka akan semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin beratnya sanksi pelanggaran membayar pajak maka semakin naiknya wajib pajak dalam membayar pajak sebab takut terkena sanksi atau denda. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran seseorang berbeda-beda, ada yang meyakini membayar pajak merupakan wajib dan dianggap sebagai membantu pembangunan negara, ada juga yang tidak menyadari pentingnya membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh</p>

		<p>signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, hal ini dikarenakan semakin banyaknya wawasan wajib pajak terhadap perpajakan maka akan meningkatkan pemahaman akan wajibnya membayar pajak. Modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena wajib pajak dimudahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam membayar pajak.</p> <p>Persamaan Riset: riset yang dilakukan sama-sama memiliki subjek pelaku penelitian yaitu wajib pajak UMKM, dan sama-sama membahas pembayaran pajak.</p> <p>Perbedaan Riset: riset yang dilakukan memiliki metode penelitian, jenis penelitian.</p>
Mailani Safarti	Pengaruh Kesadaran Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang	<p>Hasil penelitian memberikan hasil diantaranya: Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Tangerang dengan demikian diperlukan pemberian edukasi pajak kepada masyarakat agar meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Sedangkan tarif pajak juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga pemerintah hendaknya memberikan penyesuaian tarif pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan demikian keparuhan membayar pajak oleh wajib pajak akan meningkat. Sedangkan sanksi pajak</p>

		<p>mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak, sehingga pemerintah hendaknya menetapkan sanksi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar wajib pajak tidak ragu-ragu dalam membayarkan pajaknya.</p> <p>Persamaan Riset: riset yang dilakukan sama membahas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, dan terdapatnya kajian kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.</p> <p>Perbedaan Riset: jenis penelitian yang disajikan riset ini berbeda,</p>
Eka Widyastuti dan Gede Sri Darma	Persepsi Wajib Pajak UMKM Pada Pemanfaatan Intensif Pajak	<p>Berdasarkan hasil riset yang dilakukan menghasilkan persepsi wajib pajak UMKM yang menimbulkan keraguan dalam memanfaatkan intensif pajak, diantaranya: Kurang efektifnya sosialisasi perpajakan. Prosedur pemanfaatan intensif pajak dianggap masih sederhana sehingga menimbulkan psikologis cost bagi wajib pajak UMKM. Munculnya sisi idealisme serta religius pada kondisi pelaku UMKM yang terdampak pandemi <i>Coronavirus</i>. Serta skeptisme wajib pajak terhadap pemerintah karena ketidakpercayaanya kepada pemerintah.</p> <p>Persamaan Riset: riset yang dilakukan oleh peneliti sama membahas mengenai perilaku wajib pajak yang disebabkan sikap skeptis. Penelitian juga melibatkan pelaku UMKM</p>

		<p>sebagai subjek pelaku.</p> <p>Perbedaan Riset: riset yang dilakukan hanya berbeda pada lokasi dan waktu penelitian.</p>
<p>Hanung Triatmoko, Sri Suranta, Juliati, Trisnirik Ratih Wulandari dan Renara Zoraifi</p>	<p>Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kewajiban Perpajakan (Studi Pada UMKM di Eks Karesidenan Surakarta)</p>	<p>Riset ini menunjukkan hasil apakah terdapat perbedaan persepsi wajib pajak UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Hasil uji hipotesismemberikan kesimpulan sebagaia berikut: Pengetahuan perpajakan pelaku UMKM mengenai kewajiban memiliki NPWP dan terhadap perhitungan pajak tidak terdapat perbedaan persepsi. Persepsi mengenai sistem perpajakan juga tidak terdapat perbedaan.</p> <p>Persamaan Riset: riset yang dilakukan mengakaji mengenai kewajiban membayar pajak yang harus dilakukan oleh pelaku UMKM, subjek pelaku yang dikaji juga melibatkan pelaku/wajib pajak UMKM.</p> <p>Perbedaan Riset: perbedaan riset yang dilakukan hanya terletak pada waktu dan lokasi penelitian.</p>


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan perumusan berbagai teori yang dilakukan peneliti berdasarkan studi literature yang relevan⁸⁵. Kerangka berfikir dapat digunakan sebagai penjelasan atau penjabaran dari permasalahan yang digunakan sebagai pembangun penelitian.

Guna menjelaskan tujuan serta arah riset secara utuh maka diperlukan sebuah kerangka berfikir atau konsep berfikir sehingga riset dapat menguraikan adanya sikap skeptis dari wajib pajak UMKM yang dapat menjelaskan kepatuhan dan kesadaran membayar

⁸⁵ Arie Pratama, *PENULISAN ILMIAH IMPLEMENTASI PADA ILMU AKUNTANSI* (Jakarta: KENCANA, 2022), 60.

pajak. Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka konsep berfikir ini dapat dijelaskan sebagai berikut.



Konsep berfikir tersebut memberikan kejelasan atau hubungan bahwa seorang pelaku UMKM akan dikenai pajak jika telah memenuhi syarat kena pajak. Namun ada kalanya seorang wajib pajak UMKM akan bersifat skeptis. Sifat skeptis tersebut dipengaruhi adanya penurunan kepercayaan publik, sedangkan berdasarkan teori terdapat dua teori yang mengakibatkan seorang wajib pajak UMKM bersikap skeptis, diantaranya yaitu *Planned Behavior Theory* dan *Tax Compliance Theory*. Sikap skeptis juga dapat mempengaruhi niat wajib pajak atau mempengaruhi *Planned Behavior Theory*. Kedua teori tersebut menjelaskan berbagai persepsi yang mengakibatkan adanya sikap seseorang menentang atau bersikap skeptis terhadap pembayaran pajak. Sikap skeptis tersebut yang menjadikan seseorang akan menentang pajak dengan tidak mematuhi pembayaran pajak dan menurunkan kesadaran membayar pajak, sedangkan kesadaran membayar pajak juga saling berhubungan dengan kepatuhan membayar pajak dengan alasan diantaranya: ketika kepatuhan membayar pajak berarti kesadaran membayar pajak oleh wajib pajak turun atau bahkan tidak ada kesadaran. Dan satu lainnya yaitu kesadaran membayar pajak dapat menyebabkan seorang tidak mematuhi pembayaran pajaknya.